

DITERIMA DARI ... *Permohonan*

Hari : *Kamis*

Tanggal : *20 Mei 2021*

Jam : *18.01 WIB*

(online - Simpel. MARI. ID).
Jakarta, 06 Mei 2021

Ref. No. 091/HNP-LAW/V/2021

Kepada Yth:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, RT.2/RW.3, Gambir,

Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI - Jakarta 10110

**Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenankan kami, **PT SARANA YEOMAN SEMBADA**, suatu perusahaan yang berkedudukan di Batam dan didirikan menurut hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 80, tertanggal 23 November 1995, dibuat dihadapan USMAN KOLOWAY, S.H., Notaris di Batam, dalam hal ini diwakili oleh Direktur yang bernama: **SANGLONG Alias SAMAD**, kelahiran Telaga Pungur, tanggal 10 Juni 1963, Warga Negara Indonesia, beragama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pattimura Teluk Nipah RT. 002/RW. 002, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, INDONESIA, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 2171041006630002, (selanjutnya disebut "**PEMBERI KUASA**"), dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya yang akan disebut dibawah ini, dengan ini memberikan **Kuasa Khusus** kepada:

1. **HUSENDRO, S.H., M.H.**
2. **JOAN GRACIA PATRICIA, S.H., M.H.**
3. **G.R.Ay. KOES SABANDIYAH, S.H.**
4. **ELON ARI KUSDANTOKO, S.H.**



5. TIUR HASMIDA HUTAGALUNG, S.H., M.H.
6. RAHMAD IBNU UTOYO, S.H.
7. MOHAMAD SHOLEH MAULANA, S.H.

Keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia dan bekerja sebagai Advokat pada Kantor Hukum **HUSENDRO & PARTNERS** yang beralamat di GKM Green Tower Lantai 20, Jl. TB Simatupang, Kav. 89G, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta, INDONESIA; baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** Nomor: 139/PoA/HNP-LAW/III/2021 tertanggal 17 Maret 2021 sebagaimana terlampir, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”.

PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil terhadap Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”.

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yakni:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...”

- Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
 - Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
2. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang menyatakan: *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*
 3. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;
 4. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan bahwa

Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Bahwa permohonan PEMOHON *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan bahwa: PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. **Badan hukum publik atau privat;**
 - d. Lembaga Negara.
2. Bahwa didalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dinyatakan "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
- a. Harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Dengan demikian maka ada 5 (lima) syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni:

4.1 Kualifikasi PEMOHON.

PEMOHON dikualifikasikan sebagai Badan Hukum Privat yang dalam hal ini diwakili oleh **SANGLONG Alias SAMAD**, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur Utama Perseoran, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 80, tertanggal 23 November 1995, dibuat dihadapan USMAN KOLOWAY, S.H., Notaris di Batam, oleh karenanya adalah sah bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan PT SARANA YEOMAN SEMBADA, dan dalam perkembangan ilmu hukum, pemahaman sebagai subyek hukum

telah mengalami perkembangan yang signifikan, dari yang sebelumnya terbatas pada pengertian subyek hukum orang (*persoon*), telah berkembang menjadi subyek hukum orang (*persoon*) dan subyek hukum Badan Hukum (*rechtspersoon*).

Bahwa subjek hukum Badan Hukum itu sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yakni Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat. Dalam hal ini, PEMOHON merupakan Badan Hukum Privat, dan karenanya terqualifikasi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, diantaranya adalah hak berupa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

4.2 Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Dapat dibuktikan dengan tidak terbukanya suatu upaya hukum apapun terhadap Putusan Perkara Kepailitan yang dimulai dengan dimasukkannya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yakni:

- Pasal 235 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang menyatakan:
“Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun.”
- Pasal 293 ayat (1) UU 37 Tahun 2004, yang menyatakan:
“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang ini.”

telah menyebabkan kerugian secara masif sebagaimana didapati dari ketidak-adilan dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara PEMOHON dalam perkara PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana Putusan PKPU Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn., tanggal 15 Desember 2020, dalam

Perkara antara LIE TEK HOK, Selaku PEMOHON PKPU melawan PT SARANA YEOMAN SEMBADA Selaku TERMOHON PKPU/kini PEMOHON uji materiil, sebagaimana dapat dikualifikasikan adanya proses pembuktian materil yang secara hukum bermasalah, dimana ditemukan fakta-fakta materil yang terungkap dipersidangan yaitu terdapat proses pembuktian dan bukti yang tidak benar yang dilakukan oleh LIE TEK HOK dan Kreditor Lain (Bukan PEMOHON PKPU) selain LIE TEK HOK, yaitu: (1) TOTOK MARJONO, (2) NG A THIAM AL KASIM, (3) IWA DINATA Alias ROBIN, (4) A LIM AL A BOI, (5) NGANG KING, serta (6) JEFRY ONG, yang tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* serta bertentangan juga dengan 3 (tiga) Perkara sebelumnya yang telah mengadili pokok materi perkara yang sama, yakni: (1) Putusan Perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan.; (2) Putusan Perkara Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan.; dan (3) Putusan Perkara Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan, sehingga menyebabkan kerugian PT. SARANA YEOMAN SEMBADA/PEMOHON uji materiil, karena kini berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan UUD 1945, yakni:

- a. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara secara adil dan beradab, dari dan dengan menggunakan alat-alat Pemerintahan Negara, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

- b. Hak untuk mendapatkan kepastian, perlakuan yang sama dan rasa keadilan dihadapan hukum Negara telah dihilangkan. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

4.3 Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Bahwa dengan ditutupnya upaya hukum apapun terhadap Putusan Kepailitan yang didahului oleh Putusan PKPU tersebut, maka telah menimbulkan kerugian secara konstitusional baik bagi PEMOHON maupun bagi debitur-debitur lain yang pembuktian perkara utangnya tidak sederhana. Modusnya adalah diambil “jalan pintas” melalui upaya Permohonan PKPU sebagaimana yang terjadi dan dialami PEMOHON yang dilakukan upaya permohonan PKPU lebih dari 3 (tiga) kali dan ketiganya ditolak dan dimenangkan PEMOHON tetapi anehnya perkara keempat dengan materi yang sama dikabulkan oleh Majelis Hakim Perkara PKPU Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn., tanggal 15 Desember 2020.

Dengan adanya pembatasan upaya hukum tersebut, jelas celah tersebut telah dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis kompetitornya melalui suatu Peradilan Niaga bahkan juga berniat jahat menghentikan atau mematikan kegiatan suatu badan usaha yang justru dapat merugikan kepentingan perekonomian negara;

4.4 Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa saat ini PEMOHON tidak dapat menjalankan usahanya karena berstatus pailit padahal manajemen keuangan PEMOHON

masih sangat bagus dan tidak mengalami permasalahan terhadap tagihan utang kepada pihak ketiga apapun. Dengan kondisi ini harusnya UU Kepailitan dan PKPU tentu tidak dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang masih berstatus sangat baik dari sisi keuangan dan hal ini sangat bertentangan tujuan UU Kepailitan dan PKPU itu sendiri, yakni Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan: *Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara **adil**, cepat, terbuka, dan **efektif**, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.*

Dengan tertutupnya upaya hukum terhadap *modus operasandi* mempailitkan sebuah badan usaha melalui permulaan permohonan PKPU jelas telah merugikan tidak hanya PEMOHON, melainkan badan usaha lainnya yang akan bernasib sama seperti halnya PT. Korea World Center Indonesia yang juga mengalami status pailit dari *modus operasandi* yang sama sebagaimana Putusan PKPU Reg. Nomor 113/Pdt.Sus- PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018.

4.5 Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dapat dipahami berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, untuk suatu jaminan kepastian hukum, atas segala perkara termasuk dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang haruslah dapat dilakukan Upaya Hukum/Upaya Hukum luar biasa, guna menghindari kekeliruan-kekeliruan yang nyata sebagaimana dimuat dalam pasal 295 ayat (2) huruf b UU Nomor 37 Tahun 2004 tersebut.

Apalagi kekeliruan yang nyata dan kekhilafan hakim tersebut jelas dan nyata terjadi dalam perkara permohonan PKPU yang dialami PEMOHON, yakni PKPU Nomor: 42/Pdt.Sus-

PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn.

Bahwa terbukti terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan PKPU yang menyatakan PT SARANA YEOMAN SEMBADA berada dalam keadaan Pailit dan segala akibat hukumnya, sebagaimana dalam perkara PKPU Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn. tanggal 15 Desember 2020 tersebut, mengabaikan fakta-fakta hukum 3 (tiga) perkara sebelumnya, yang telah mengakibatkan terlanggarnya hak PEMOHON untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum di negara ini.

Oleh sebab itu, jika dapat diajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, yang kiranya dapat memperbaiki pertimbangan-pertimbangan Hukum dalam putusan tersebut, yang secara jelas telah merugikan Hak PEMOHON sebagai suatu Badan Hukum privat.

Sebenarnya didalam UU Kepailitan dan PKPU sendiri terdapat Upaya Hukum (Kasasi)/Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) dalam UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 11 dan Pasal 295 UU Kepailitan dan PKPU, yakni:

- Pasal 11 (1): *“Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah **kasasi** ke Mahkamah Agung.”*
- Pasal 295 UU Nomor 37 Tahun 2004, yakni:
 - 1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan **peninjauan kembali** kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
 - 2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:

- a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau;
- b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat **kekeliruan** yang nyata.

Akan tetapi upaya hukum ini hanya untuk perkara pailit yang langsung diajukan permohonan pailit, bukan yang berasal dari permohonan PKPU. Jelas hal ini menyebabkan ketidakadilan dan kepastian hukum bagi PEMOHON maupun badan usaha lainnya yang mungkin bernasib sama dengan PEMOHON.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON terdapat kerugian hak konstitusional PEMOHON dengan berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON maupun seluruh Warga Negara/Badan Hukum yang berada di bawah Hukum Republik Indonesia tidak lagi akan dirugikan. Dengan demikian, PEMOHON telah sesuai dan memenuhi ketentuan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. Alasan Permohonan

Bahwa oleh karena PEMOHON merupakan pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil *a quo*, maka perkenankan PEMOHON dengan ini menyampaikan alasan-alasan kerugian PEMOHON atas diberlakukannya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya terkait Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sudah pernah diajukan Permohonan *Judicial Review* oleh **PT. Korea World Center Indonesia** yang diwakili Direktur Utama yaitu **Mr. Gi Man Song** sebagai PEMOHON, dimana permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor: 17/PUU-XVIII/2020, pada tanggal 18 Mei 2020, dimana putusan tersebut **Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya**, dalam putusannya Majelis Hakim Perkara *a quo* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 inkonstitusional karena tidak berkeadilan, menurut Mahkamah untuk memahami ketentuan norma a quo tidaklah berdiri sendiri karena berkaitan erat dengan esensi keseluruhan Bab III UU 37/2004 yang mengatur mengenai “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Apakah benar dengan tidak adanya ketentuan upaya hukum dalam norma a quo adalah inkonstitusional karena tidak berkeadilan sebagaimana dalil PEMOHON, maka sebelum menjawab pertanyaan tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan prinsip-prinsip PKPU sebagai berikut:

- *“Bahwa Lembaga PKPU pada dasarnya adalah bagian dari upaya hukum yang mempunyai fungsi yang salah satunya untuk membantu pengusaha khususnya debitor yang terganggu akibat macetnya usaha yang dijalankannya sehingga menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor dalam menyelesaikan utang-piutangnya. Dengan melihat keadaan seperti itu maka sangatlah tepat jika permasalahan antara debitor dan kreditor dapat diselesaikan dengan jalan damai sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 37/2004 yang antara lain menyatakan bahwa “Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya”. Dengan demikian, prinsip dari PKPU adalah upaya hukum yang dapat dijadikan pilihan oleh para kreditor ataupun debitor yang diberikan*

oleh UU 37/2004 melalui putusan hakim pengadilan niaga di mana pihak kreditor dan debitor memperoleh kesempatan untuk bermusyawarah mengenai cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu dapat melakukan restrukturisasi utangnya tersebut”;

- “Bahwa PKPU dapat diajukan atas inisiatif salah satu pihak, debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau oleh kreditor atas dasar adanya kekhawatiran baik dari pihak debitor atau kreditor yang menilai bahwa debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang- utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor agar debitor tidak perlu dipailitkan [vide Pasal 222 UU 37/2004]. Permohonan PKPU tersebut harus diajukan sebelum permohonan pailit atau pada waktu permohonan pailit diperiksa. Apabila yang mengajukan permohonan PKPU adalah debitor, maka permohonan harus disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya, serta dapat juga melampirkan rencana perdamaian, sedangkan jika permohonan tersebut diajukan oleh kreditor maka pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang, dan selanjutnya debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan sekiranya ada rencana untuk melakukan perdamaian [vide Pasal 224 UU 37/2004]”;
- “Bahwa dalam kaitan inilah, pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan yang diajukan oleh debitor harus mengabulkan PKPU Sementara dan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus untuk bersama debitor

mengurus harta debitor. Demikian pula halnya jika permohonan PKPU diajukan oleh kreditor maka pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU Sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor [vide Pasal 225 UU 37/2004]. Jangka waktu untuk putusan PKPU Sementara tersebut ditentukan singkat karena menyangkut kepentingan semua pihak dengan maksud agar kesepakatan yang dicapai antara debitor dan para kreditornya mengenai rencana perdamaian dapat segera dilaksanakan secara efektif”;

- *“Bahwa dengan ditetapkannya putusan PKPU Sementara oleh pengadilan adalah fase sebelum pengadilan menjatuhkan putusan PKPU Tetap sesuai dengan proses pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 225, Pasal 226, Pasal 227, dan Pasal 228 UU 37/2004 yang pada intinya menentukan mekanisme dan tahapannya sesuai dengan batas waktunya, sebagai berikut:*
 1. *Bahwa hanya dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan, pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil debitor dan para kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang. Apabila debitor tidak hadir dalam sidang, PKPU Sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dalam sidang yang sama [vide Pasal 225 ayat (4) dan ayat (5) UU 37/2004];*
 2. *Bahwa Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia serta paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat*

permusyawaratan hakim dengan mencantumkan tanggal, tempat, waktu sidang, nama Hakim Pengawas, dan nama serta alamat Pengurus [vide Pasal 226 ayat (1) UU 37/2004]. PKPU Sementara tersebut berlaku sejak tanggal putusan PKPU diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan [vide Pasal 227 UU 37/2004];

- 3. Bahwa apabila ada rencana perdamaian maka harus dilampirkan pada permohonan PKPU Sementara atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang sehingga pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan [vide Pasal 228 ayat (3) UU 37/2004]. Pelaksanaan ketentuan inipun harus memperhatikan terpenuhinya persyaratan dalam Pasal 267 UU 37/2004 bahwa "Dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut;*
- 4. Bahwa apabila para kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian maka atas permintaan debitor, para kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya [vide Pasal 228 ayat (4) UU 37/2004]. Jika pada akhirnya PKPU Tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga maka dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari, debitor dinyatakan pailit;*
- 5. Bahwa sesuai dengan esensi pengaturan jangka waktu yang menghendaki adanya kepastian terhadap berlakunya PKPU Sementara termasuk juga jangka waktu berlakunya PKPU*

Tetap, maka apabila PKPU Tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melampaui jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan.

*“Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip PKPU yang berkaitan dengan mekanisme dan tahapan PKPU tersebut di atas, menurut Mahkamah telah jelas bahwa dalam hal sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan mengenai kewajiban pembayaran utang kepada kreditor tidaklah serta merta dapat dinyatakan pailit. UU 37/2004 telah memberikan mekanisme hukum yang jelas yaitu dapat melalui PKPU dengan tujuan untuk mengadakan **rencana perdamaian** antara para kreditor dan debitor mengenai restrukturisasi hutang debitor kepada para kreditor yang diharapkan debitor dapat melakukan pembayaran utang dengan jalan perdamaian. Dengan adanya pengaturan jangka waktu untuk melakukan tahapan-tahapan PKPU termasuk di dalamnya adalah perdamaian antara debitor dan kreditor sebagaimana diatur dalam UU 37/2004, hal demikian memberikan kesempatan atau waktu yang cukup bagi debitor untuk melunasi utang-piutangnya kepada para kreditor secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan rencana perdamaian yang disepakati dalam PKPU. Dengan demikian norma pasal a quo tidak hanya memenuhi rasa keadilan bagi para pihak tetapi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitor dan para kreditor karena batas waktunya telah ditentukan oleh undang-undang”.*

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, adalah dapat dipahami mengapa dalam putusan PKPU tidak diperkenankan adanya upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, karena mengingat proses dari PKPU itu sendiri yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak yakni debitor dan para kreditor untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal

penyelesaian hutang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan. Dengan demikian, jika hasil dari putusan PKPU tersebut dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak dengan jalan melakukan upaya hukum, maka hal tersebut akan membuat musyawarah antara kedua belah pihak yang telah ditempuh melalui jalur pengadilan yakni PKPU dan sudah memakan waktu yang cukup lama justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi permohonan PKPU itu sendiri, karena persoalan hutang piutang antara kreditor dan debitor tidak juga kunjung selesai sehingga tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya. Hal demikian menegaskan bahwa di samping perkara PKPU tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap upaya perdamaian yang telah dicapai, hal tersebut juga jelas bertentangan dengan sifat dari perkara PKPU itu sendiri maupun asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan”.

*“Adapun dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya upaya hukum PKPU Pemohon berharap Putusan PKPU yang pertimbangannya keliru dapat dikoreksi atau diperbaiki oleh badan peradilan yang tingkatannya lebih tinggi. Menurut Mahkamah, terhadap dalil Pemohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas bahwa pada hakikatnya **substansi PKPU esensinya adalah merupakan hasil musyawarah perdamaian antara debitor dengan para kreditor sebagai representasi kehendak dari kedua belah pihak**, oleh karena itu tidak ada relevansinya mengkhawatirkan adanya putusan PKPU oleh peradilan yang perlu dikoreksi atau diperbaiki karena adanya kekeliruan. Terlebih lagi pernyataan pailit dari badan peradilan yang sesungguhnya berkaitan dengan kepailitan yang tidak didahului dengan PKPU telah disediakan upaya hukumnya. Semetara itu, terhadap dalil-dalil Pemohon yang berhubungan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya”.*

“Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut

Mahkamah, telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 sehingga dalil-dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum”.

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalil PEMOHON yang menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya”.

2. Bahwa PEMOHON sangat menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, meskipun materi permasalahan hukum yang dihadapi Pemohon (PT Korean World Center Indonesia) di dalam Putusan MK nomor: 17/PUU-XVIII/2020 sangatlah berbeda dengan yang diajukan oleh PEMOHON saat ini, meskipun inti dalam judicial reviewnya sama yakni persoalan kesempatan mengajukan upaya hukum.
3. Bahwa perbedaan tersebut adalah pada Permohonan Pemohon (PT Korean World Center Indonesia) didasarkan pada persoalan ***karena pembayaran imbalan jasa pengurus belum dibayar dan tidak terjamin pembayarannya*** maka pengesahan perdamaian tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak; sedangkan pada perkara PEMOHON bukti utang yang digunakan bertentangan dengan 3 (tiga) putusan Pengadilan Niaga sebelumnya dan tidak memenuhi kaidah hukum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan dan hukum acara perdata.
4. Bahwa dengan didasarkan materi permasalahan hukum yang berbeda antara Pemohon (PT Korean World Center Indonesia) dengan PEMOHON, namun memiliki akar permasalahan yang sama: Penolakan pada tahapan rencana perdamaian.
5. Bahwa dalam Putusan MK Nomor: 17/PUU-XVIII/2020, pada tanggal 18 Mei 2020, salah satu point penting pertimbangan Majelis Hakim perkara

a quo adalah menempatkan “**mekanisme proposal perdamaian**” sebagai sebuah mekanisme yang menjamin proses hukum acara berjalan adil dan cepat, padahal dalam sudut pandang perkara PEMOHON, justruodus melalui permohonan PKPU untuk mempailitkan sebuah badan usaha privat (misalnya dalam kasus ini adalah PEMOHON sendiri), mekanisme proposal perdamaian itu sama sekali bukan digunakan untuk mencari solusi tetapi justru legitimasi agar dipailitkan karena substansi permasalahan pembuktian hukumnya sendiri bermasalah sehingga putusan yang menjatuhkan adanya PKPU Sementara itu sendiri bermasalah. Putusan PKPU Sementara yang bermasalah ini lah yang PEMOHON permasalahan. Tidak ada upaya hukum apapun atas putusan PKPU Sementara ini. Sehingga jika TERMOHON dijatuhkan PKPU Sementara kemudian Proposal Perdamaianya ditolak (meskipun tidak mengakui adanya utang), maka langsung otomatis dipailitkan;

6. Bahwa mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 17/PUU-XVIII/2020, pada tanggal 18 Mei 2020, yang menyatakan “Bahwa **Lembaga PKPU** pada dasarnya adalah bagian dari upaya hukum yang mempunyai fungsi yang salah satunya untuk membantu pengusaha khususnya debitor yang terganggu akibat macetnya usaha yang dijalaninya sehingga menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor dalam menyelesaikan utang-piutangnya. Dengan melihat keadaan seperti itu maka sangatlah tepat jika permasalahan antara debitor dan kreditor dapat diselesaikan dengan jalan damai sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU 37/2004 yang antara lain menyatakan bahwa “Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah **utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya**”. Akar masalah dari pertimbangan Majelis Hakim Perkara *a quo* ini adalah mengabaikan fakta bagaimana jika proses persidangan dan pembuktian tentang keberadaan utang yang kemudian melahirkan Lembaga PKPU itu sendiri di Pengadilan Niaga bermasalah.

Seperti kasus yang dialami PEMOHON yang tidak terbukti terbukti memiliki utang berdasarkan 3 (tiga) Putusan sebelumnya dan anehnya pada perkara yang keempat oleh pihak yang sama dan bukti yang sama PEMOHON bisa dinyatakan PKPU yang mana ini menunjukkan ada persoalan yang sangat serius dari sisi keadilan buat PEMOHON dan pihak-pihak lain yang mungkin bisa jadi mengalami nasib yang sama dengan PEMOHON.

7. Bahwa harusnya atas Putusan PKPU yang bermasalah ini tetap terbuka diajukan upaya hukum agar kebenaran sesungguhnya atas keberadaan adanya utang atau tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu sebelum dijatuhnya putusan PKPU yang berujung pada adanya putusan pailit karena modus operasandi yang mengingkari semangat perdamaian.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut, PEMOHON mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempelajari permasalahan hukum yang PEMOHON alami agar kebenaran dan keadilan dapat diperoleh, yakni sebagai berikut:
 - a. Bahwa Bilyet Giro yang digunakan sebagai alat bukti yang diajukan dalam perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., oleh LIE TEK HOK, TOTOK MARJONO, NG A THIAM AL KASIM, IWA DINATA Alias ROBIN, A LIM AL A BOI, NGANG KING, serta JEFRY ONG telah terbukti melanggar Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro tanggal 21 November 2016;
 - b. Bahwa Cek yang digunakan sebagai alat bukti yang diajukan dalam perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., oleh LIE TEK HOK dan A LIM AL A BOI serta JEFRY ONG telah terbukti melanggar Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) karena penetapan dimana tempat pembayaran harus dilakukan dan tanggal dan tempat cek ditariknya; dan Pasal 206 KUHDagang karena melewati masa penarikan 70 (tujuh puluh) hari;
 - c. Proses rencana perdamaian yang diajukan oleh Termohon

PKPU/PEMOHON uji materiil kepada Pemohon PKPU hanya digunakan untuk syarat formalitas saja, dimana PEMOHON dengan sangat terpaksa membuat proposal perdamaian dan nantinya proposal perdamaian akan ditolak oleh Pemohon PKPU, tujuannya untuk menyatakan Termohon PKPU/PEMOHON Uji materiil dalam keadaan Pailit, hal ini terbukti dengan telah beberapa kali mengajukan permohonan PKPU kepada PEMOHON;

9. Bahwa untuk pertama kalinya, PEMOHON pada tahun 2019 digugat PKPU oleh TOTOK MARJONO dan NG A THIAM AL KASIM di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang teregister dalam perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 16 Desember 2019, yang amar putusannya **Menolak Permohonan PKPU**, dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:
 - *“Bahwa bukti-bukti P.9 hingga P.12 disamping PT. SARANA YEOMAN SEMBADA sebagai Penarik Bilyet Giro terdapat juga ada CV. ADIGUNG SENTANA sebagai Penarik Bilyet Giro (P.9/BQ 625201, P.11/BQ 625203 dan P.12/BL 427675) dan disamping itu bukti P.10 dan P.11 **tidak menuliskan huruf dalam menentukan nominal uangnya yang menurut Pasal 2 SKBI/Nomor 28/32/KEP/DIR/1995 tanggal 4 Juli 1955 merupakan syarat formal suatu Bilyet Giro**”;*
 - *“Bahwa bukti-bukti P.9, P.10, P.11 dan P.12 tersebut **tidak mencantumkan Bank Penerima dan pada Bilyet Giro-Bilyet Giro Nomor BQ 625203, BW 311985, CQ 014086, CQ 825708, BG 529199, BF 991933, BI 142489 dan BI 276497 tidak menuliskan nama kreditor atau yang dituju atau yang akan menerima pembayaran uang** oleh karenanya Bilyet Giro tersebut tidak memenuhi syarat formal suatu Bilyet Giro”.*
10. Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 PEMOHON kembali digugat oleh LIE TEK HOK dan TOTOK MARJONO serta NG A THIAM AL KASIM mengajukan perkara PKPU yang ke 2 (dua) yang teregister dalam perkara Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus

tanggal 26 Maret 2020, yang amar putusannya **Menolak Permohonan PKPU**, dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- *“Menurut Pengakuannya dalam Posita No 6, PEMOHON II dan PEMOHON III menyatakan pada pokoknya “bahwa Termohon menyerahkan beberapa Bilyet Giro (B/G) kepada PEMOHON I LIE TEK HOK **tanpa dicantumkan rekening yang akan dituju**” Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro tanggal 21 November 2016, bahwa syarat formal Bilyet Giro (B/G) adalah sebagai berikut:*
 - a. *Nama “Bilyet Giro” dan Nomor Bilyet Giro;*
 - b. *Nama Bank Tertarik;*
 - c. *Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik;*
 - d. *Nama dan nomor rekening Penerima;*
 - e. *Nama Bank Penerima;*
 - f. *Jumlah dana yang dipindah bukukan baik dalam angka maupun secara huruf secara lengkap;*
 - g. *Tanggal Penarikan;*
 - h. *Tanggal Efektif;*
 - i. *Nama jelas Penarik;*
 - j. *Tanda tangan Penarik;*

- *“Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka oleh karena Bilyet Giro (B/G) yang diberikan kepada PEMOHON melalui Sdr. Lie Tek Hok tanpa dicantumkan rekening yang akan dituju, sehingga jelas Bilyet Giro (B/G) tersebut cacat formal dan oleh karenanya semakin membuktikan utang yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah utang yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan karenanya permohonan PKPU harus ditolak”;*

- *“Bahwa seperti yang telah diakui sendiri dalam posita permohonannya, jelas Termohon sejak awal tidak pernah kenal dan bertemu dengan PEMOHON II dan PEMOHON III. PEMOHON hanya memiliki hubungan utang piutang dengan Sdr. Lie Tek Hok dan Termohon sejak awal juga*

tidak tau darimana sumber uang sdr. Lie Tek Hok berasal. Sementara itu, menurut PEMOHON sendiri bahwa sdr. Lie Tek Hok yang memiliki hubungan dengan PEMOHON. Kalau umpamanya benar demikian jelas bahwa berdasarkan pengakuan PEMOHON sebagaimana dalam posita permohonan PEMOHON Pihak yang menjadi Kreditur dalam perkara ini seharusnya bukanlah para PEMOHON melainkan hanya PEMOHON I yaitu Lie Tek Hok namun faktanya pun tidak ada lagi hutang Termohon kepada PEMOHON I karena sudah dibayar bahkan sebagaimana Termohon uraikan pada sebelumnya Lie Tek Hok yang berhutang kepada anak Termohon Hermawan”;

- *“Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Termohon PKPU mendalilkan bahwa terhadap Bukti P.7 sampai dengan Bukti P.16 **Termohon melihat ada perbedaan isi bilyet giro** dengan saat diajukan sebagai bukti pada perkara Perdata nomor: **30/PDT.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn.**, yang mana pada saat diajukan sebagai Bukti pada perkara Perdata nomor: **30/PDT.Sus-PKPU/2019/PN.Mdn.**, **tidak tercantum nama Penarik** yaitu PEMOHON PKPU, namun pada perkara No: **8/PDT.Sus-PKPU/PN.Niaga.Mdn.**, **jadi ada nama Penarik** yaitu PEMOHON PKPU, untuk hal ini Termohon PKPU sangat keberatan dan dengan tidak dicantumkannya nama bank dan nomor rekening PEMOHON PKPU pada Bilyet Giro tersebut menunjukkan bahwa alat Bukti PEMOHON PKPU adalah Cacat Hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro (B/G) tanggal 23 November 2016, yang menentukan tentang syarat formal Bilyet Giro (B/G), namun begitu Termohon PKPU menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkannya”.*

11. Bahwa PEMOHON kemudian digugat PKPU untuk yang ke 3 (tiga) oleh LIE TEK HOK dan TOTOK MARJONO serta NG A THIAM AL KASIM yang mengajukan perkara PKPU yang ke 3 (tiga) yang teregister dalam perkara Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 27 Juli 2020, yang amar putusannya **Menolak Permohonan**

PKPU, dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- “Bahwa mengenai Bilyet Giro yang dibuat atas nama para PEMOHON dalam kesimpulannya Termohon PKPU menyatakan bahwa Bilyet Giro sebagaimana dalam bukti P-7 sampai dengan bukti P-16 **ada perbedaan isi Bilyet Giro dengan saat diajukan sebagai bukti pada perkara Perdata Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Mdn**, yang mana pada saat diajukan sebagai bukti pada perkara Perdata Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Mdn, **tidak tercantum nama Penarik** yaitu PEMOHON PKPU, namun pada perkara **Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Mdn**, jadi **ada nama Penarik** yaitu PEMOHON PKPU dan dalam **Perkara a quo juga dimajukan sebagai bukti para PEMOHON PKPU**”;
- “Bahwa berdasarkan bukti P-6, yaitu Putusan Perdata Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Mdn, tanggal 16 Desember 2019 dan bukti P-7 Putusan Perkara Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Mdn, tanggal 26 Maret 2020, **bahwa bukti surat berupa Bilyet Giro atas nama para PEMOHON juga diajukan sebagai bukti surat dalam kedua perkara tersebut**”;
- “Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara **PEMOHON II PKPU dan PEMOHON III PKPU tidak ada hubungan hukum yang langsung dengan Termohon PKPU** hal ini sejalan dengan dalil permohonan para PEMOHON PKPU yang menyatakan bahwa dalam pemberian modal bagi Termohon PKPU adalah uang PEMOHON II PKPU dan PEMOHON III PKPU yang diberikan melalui PEMOHON I PKPU kepada Termohon PKPU, sehingga dalam hal ini timbul permasalahan apakah PEMOHON II PKPU dan PEMOHON III PKPU dapat menagihnya langsung atau tidak”;
- “Bahwa oleh karena **belum dapat dibuktikan adanya hubungan hukum yang langsung antara PEMOHON II PKPU dan PEMOHON III PKPU dengan Termohon PKPU** maka keberadaan utang Termohon PKPU kepada PEMOHON II PKPU dan PEMOHON III PKPU masih diperdebatkan sehingga menjadikan tidak sederhananya

pembuktian tentang ada tidaknya Debitor/Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor dalam perkara a quo”.

12. Bahwa PEMOHON kemudian digugat PKPU untuk yang ke 4 (empat) oleh LIE TEK HOK, yang mengajukan perkara PKPU yang ke 3 (tiga) yang teregister dalam perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., diputus tanggal 15 Desember 2020, yang anehnya amar putusannya justru **Mengabulkan Permohonan PKPU dan Menyatakan PEMOHON dalam keadaan PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari;**
13. Bahwa didalam perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., tersebut terdapat Kreditor Lain selain LIE TEK HOK yaitu TOTOK MARJONO, NG A THIAM AL KASIM, IWA DINATA Alias ROBIN, A LIM AL A BOI, NGANG KING, serta JEFRY ONG;
14. Bahwa dikarenakan PEMOHON dinyatakan dalam PKPU sementara oleh karena itu dengan sangat terpaksa PEMOHON mengajukan proposal perdamaian sesuai dengan Pasal 222 ayat (3) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dimana didalam proposal perdamaian tersebut PEMOHON tidak mengakui jika mempunyai hutang kepada LIE TEK HOK selaku PEMOHON PKPU dan Kreditor Lain yaitu TOTOK MARJONO, NG A THIAM AL KASIM, IWA DINATA Alias ROBIN, A LIM AL A BOI, NGANG KING, serta JEFRY ONG;
15. Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., tanggal 15 Desember 2020 tersebut, PEMOHON merasa sangat dirugikan secara hukum, karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak meneliti dengan cermat alat bukti yang diajukan yaitu Bilyet Giro, serta terdapat alat bukti yang telah terbukti Cacat Formil dan pertimbangan Majelis Hakim saling

bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim ke 3 (tiga) Putusan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

- a. Putusan Perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan.;
- b. Putusan Perkara Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan.;
- c. Putusan Perkara Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan.;

16. Bahwa Bilyet Giro yang diajukan sebagai alat bukti dalam posita 7 **telah terbukti melanggar Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro** tanggal 21 November 2016, dan **PEMOHON tidak mempunyai hubungan hukum** dengan TOTOK MARJONO, NG A THIAM AL KASIM, IWA DINATA Alias ROBIN, A LIM AL A BOI, NGANG KING, serta JEFRY ONG, akan tetapi pada Putusan Perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., Majelis Hakim justru mengabulkan Permohonan PKPU dan menyatakan bahwa PEMOHON dalam keadaan keadaaan PKPU Sementara paling lama 45 (empat puluh lima) hari;
17. Bahwa karena PEMOHON dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara, maka dengan sangat terpaksa mengajukan Proposal Perdamaian sesuai dengan Pasal 265 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, meskipun di dalam Proposal Perdamaian PEMOHON tidak mengakui jika mempunyai hutang, akan tetapi Proposal Perdamaian ditolak, sehingga mengakibatkan PEMOHON dinyatakan Pailit;
18. Bahwa akibat PEMOHON dinyatakan pailit melalui PKPU oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada upaya hukum apapun bagi PEMOHON untuk memperoleh keadilan, padahal dengan adanya

ketidak telitian Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara mengakibatkan PEMOHON merasa dirugikan dan merasa hak hukumnya telah dirampas oleh ketentuan Pasal tersebut, PEMOHON dapat membuktikannya yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa pada putusan perkara Nomor: 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan, pada putusan perkara Nomor: 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., pada putusan perkara Nomor: 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan., Bilyet Giro yang diajukan sebagai alat bukti **telah terbukti melanggar** Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro tanggal 21 November 2016, dan **tidak terbukti jika PEMOHON mempunyai hubungan hukum** dengan TOTOK MARJONO, NG A THIAM AL KASIM, IWA DINATA Alias ROBIN, A LIM AL A BOI, NGANG KING, serta JEFRY ONG;
- b. Bahwa dalam ke 3 (tiga) putusan tersebut, terdapat Bilyet Giro yang sama yang dipergunakan sebagai alat bukti yang mana pada pertimbangan hukumnya menolak alat bukti Bilyet Giro tersebut karena Cacat Formil, namun faktanya pada register perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., alat bukti Bilyet Giro tersebut diajukan Kembali dan anehnya Majelis Hakim menerima alat bukti tersebut;
- c. Bahwa akibat Majelis Hakim menerima alat bukti tersebut mengakibatkan PEMOHON dalam keadaan Pailit, berdasarkan putusan Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., ini sangat merugikan PEMOHON, disini perlu PEMOHON jelaskan kembali bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak konsisten dan saling bertentangan antara ke 3 (tiga) putusan dengan putusan perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., karena sudah jelas Bilyet Giro yang diajukan oleh LIE TEK HOK, TOTOK MARJONO, NG A THIAM AL KASIM, IWA DINATA Alias ROBIN, A LIM AL A BOI, NGANG KING, serta JEFRY ONG yaitu **Cacat Formil**;
- d. Bahwa akibat putusan tersebut PEMOHON mengajukan upaya

hukum yaitu KASASI akan tetapi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan ditolak karena menurut Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004 ttg Kepailitan dan PKPU "**Terhadap putusan PKPU tidak dapat diupayakan hukum apapun**", kemudian PEMOHON mengajukan upaya hukum luar biaya yaitu PENINJAUAN KEMBALI akan tetapi ditolak oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

19. Bahwa memang benar Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pernah diajukan *Judicial Review* dan sudah diputus berdasarkan putusan Nomor: 17/PUU-XVIII/2020, tanggal 23 Juni 2020 yang amar putusannya **Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya**, akan tetapi permohonan tersebut terkait ketidakpastian terkait honor Kurator yang mengakibatkan PT KOREA WORLD CENTER INDONESIA dinyatakan Pailit, sedangkan PEMOHON mengajukan *Judicial Review* ini terkait tentang proses pembuktian Materil yang tidak benar dan tidak mencerminkan keadilan yang sangat merugikan PEMOHON terhadap putusan perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn;
20. Bahwa bagaimana untuk mencari keadilan itu sendiri, jika sudah diketahui proses pembuktian Materil tidak benar dan tidak mencerminkan keadilan, siapakah yang akan menguji bukti materil yang ada didalam putusan perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., jika bukan Lembaga Peradilan yang lebih tinggi yaitu Mahkamah Agung;
21. Bahwa dari uraian diatas berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., tanggal 15 Desember 2020 tersebut, terbukti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan, namun karena ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah ditutup dan tidak terbuka upaya hukum termasuk upaya hukum yaitu Kasasi dan upaya hukum luar biasa yaitu PENINJAUAN KEMBALI, hal ini telah berakibat PEMOHON merasa Hak Hukumnya telah dirampas dan dirugikan, dikarenakan ketentuan bunyi pasal tersebut, padahal upaya hukum KASASI dan PENINJAUAN KEMBALI merupakan suatu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa agar Putusan Pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat dimintakan pemeriksaan kembali kepada Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi Negara, yang dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan bila terjadi atas putusan Pengadilan di tingkat yang lebih rendah oleh Pengadilan yang lebih tinggi, di mana kesalahan atau kekeliruan tersebut merupakan kodrat manusia, termasuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, meskipun Permohonan KASASI dan PENINJAUAN KEMBALI tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (*eksekusi*);

D. PETITUM

Bahwa oleh karena Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, terbukti tidak mencerminkan asas "Keadilan" dan bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka telah menimbulkan kerugian secara konstitusional baik bagi PEMOHON Uji Materiil, diambil "jalan pintas" melalui upaya Permohonan PKPU yang mengajukan lebih dari tiga kali dan putusan Menolak Permohonan PKPU, sampai akhirnya PEMOHON dinyatakan pailit berdasarkan putusan perkara Nomor: 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn., sebagaimana yang terjadi dan dialami oleh PEMOHON Uji Materiil sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dengan adanya pembatasan Upaya Hukum tersebut, tidak tertutup kemungkinan celah-celah tersebut akan

dimanfaatkan untuk merekayasa suatu persaingan bisnis yang tidak sehat dengan tujuan menjatuhkan dan menghentikan bisnis melalui Peradilan Niaga, dan ini harus dicegah tidak boleh terjadi, karena Indonesia sangat membutuhkan Putusan Hakim yang konsisten dan Putusan Hakim yang tidak bertentangan satu dengan yang lain, sehingga terciptanya suatu keadilan yang hasilnya tentu diharapkan dapat dinikmati dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi haruslah melakukan Uji Materil (*Judicial Review*) terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agar dapat diajukan Upaya Hukum KASASI dan PENINJAUAN KEMBALI kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia demi Kepastian Hukum Yang Berkeadilan.

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi R.I., agar berkenan memeriksa Permohonan *a quo* dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Uji Materil dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, untuk itu dapat diajukan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat kami,

Untuk dan Atas Nama PEMOHON

1. HUSENDRO, S.H., M.H.

[.....]



2. JOAN GRACIA PATRICIA, S.H., M.H.

[.....]



3. G.R.Ay. KOES SABANDIYAH, S.H.

[.....]



4. ELON ARI KUSDANTOKO, S.H.

[.....]



5. TIUR HASMIDA HUTAGALUNG, S.H., M.H.

[.....]



6. RAHMAD IBNU UTOYO, S.H.

[.....]



7. MOHAMAD SHOLEH MAULANA, S.H.

[.....]

